

Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Desi Syahrani¹ Devi Margaretta Sitanggang² Vito Rogantina Nababan³ Armin Rahmansyah Nasution⁴

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: desisyahrani20@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desentralisasi fiskal dan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang berasal dari jurnal, buku, makalah skripsi dan majalah lainnya. Pada pembahasan penelitian ini yaitu fenomena yang sedang berlangsung dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik terhadap kepentingan elit adalah kecenderungan daerah untuk membentuk daerah otonomi baru, yang pada dasarnya tidak didasarkan pada aspirasi atau tujuan. Fenomena lain yang berkembang dalam penerapan desentralisasi fiskal terlihat pada semakin luasnya daerah otonom khususnya kabupaten/kota untuk meningkatkan anggaran belanja pegawai daerah pada APBD. Anggaran transfer fiskal khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimana menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota tidak dapat diatur sebagai otoritas atau tunduk pada kendali pemerintah yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Politik, Otonomi Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang lebih baik. Selain itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Secara umum otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dibebani kepada daerah otonom itu sendiri untuk mengurus urusan pemerintahan dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kepentingan umum. Penerapan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah apabila dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Dalam hal fungsi, di mana penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas.

Dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin (Sun'an & Senuk, 2015). Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dari masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat dinilai secara jelas, namun hal itu sebagian tergantung pada apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi atau devolusi dan kebijakan politik yang bersifat dari atas ke bawah (top down) atau dari bawah ke atas (bottom up). Pendekatan desentralisasi fiskal dari bawah ke atas umumnya selain menekankan nilai ekonomi, juga nilai politik. Desentralisasi politik bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan secara politis. Hal itu menyiratkan bahwa otoritas lokal yang dipilih harus lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal yang telah memilihnya dan mereka harus lebih baik merepresentasikan kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan politik.

Ada daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar, ada pula yang kurang, namun struktur perekonomiannya tertata dengan baik sehingga potensi perpajakannya dapat dioptimalkan untuk memperkaya daerah tersebut. Namun, masih banyak daerah yang masih tertinggal, baik secara alamiah maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mengatur perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka membiayai tugas-tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Adanya ketertarikan yang tinggi dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal disebabkan beberapa faktor antara lain, Pertama, diyakini bahwa desentralisasi fiskal sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Kedua, adanya desakan untuk melakukan desentralisasi dapat dilihat sebagai reaksi kegagalan birokrasi pemerintah sentralistik dengan regim politik berbeda yang terjadi di negara berkembang dan negara-negara transisi, desentralisasi fiskal sebagai mekanisme untuk membuat suatu kebijakan lebih responsif terhadap apa yang dibutuhkan daerah dan melibatkan penduduk di daerah dalam melaksanakan proses pemerintahan yang demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting desentralisasi fiskal terhadap perkembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kajian Teori

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017). Menurut Prawirosetoto (Pujiati 2006), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah

dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Menurut (Ateng Syarifuddin, 2018) otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Otonomi daerah juga merupakan suatu hak mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hal tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat. Menurut (Kansil, 2001) otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna memenuhi suatu kepentingan bangsa. Sedangkan menurut Mahwood otonomi daerah adalah hak dari masyarakat sipil guna mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam mengekspresikan serta memperjuangkan suatu kepentingan dan ikut mengontrol sebuah kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan mengambil referensi dari jurnal, buku ataupun artikel yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terkait desentralisasi fiskal, muncul permasalahan dalam implementasinya oleh pemerintah daerah. Saat ini, penerapan desentralisasi fiskal hanya sedikit atau bahkan tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, baik dalam hal pembangunan ekonomi maupun pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat lokal tidak mempunyai pengaruh atau kendali terhadap kebijakan fiskal daerah, ternyata berupaya membiayai kebijakan keuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Sepertinya mereka tidak memperjuangkan kebijakan, tapi hanya untuk kepentingan masyarakat, aspirasi pribadi, pengusaha dan kepentingan partai politik. Pada tataran yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal mengacu pada pengalihan kewenangan untuk mengendalikan potensi ekonomi lokal dan sumber daya lainnya, namun tetap dari pemerintah pusat. Transfer dana dalam jumlah besar ke daerah dan potensi peningkatan pendapatan diharapkan berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Intervensi pemerintah pada tingkat tertinggi relatif sehingga memungkinkan daerah lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Dari ketiga jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi dianggap ideal karena memberikan pemerintah daerah kekuasaan yang lebih luas baik dalam aspek administratif, politik dan ekonomi serta mengeluarkan potensi daerah. Mendorong desentralisasi tanpa mendelegasikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah akan mempersulit pencapaian tujuan desentralisasi.

Hingga saat ini, masih terdapat pertanyaan mengenai desentralisasi fiskal dan pola perimbangan daerah pusat. Soalnya masih sama seperti sebelumnya. Karena berbagai alasan dan pertimbangan, pola perimbangan fiskal sentralisasi daerah yang ada saat ini masih belum dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dan harus terus dievaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan keuangan pemerintah daerah, seperti kurangnya kapasitas kepemimpinan daerah, politisi dan pejabat daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah. Selain itu, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat lemah, hal ini terlihat dari tidak efisiennya penerapan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan pelayanan sipil. Negara-negara yang menerapkan desentralisasi, seperti China dan Indonesia tak henti-hentinya dirundung skandal korupsi, belum lagi permasalahan lainnya. Di Indonesia, akibat desentralisasi korupsi menyebar ke daerah otonom. Selain itu, karena tingginya kasus korupsi di daerah otonom, pemerintah daerah kurang memberikan perhatian pada kualitas pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia melalui penelitian Rinaldi, et. Al. (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi perubahan hubungan kekuasaan pusat daerah antar lembaga-lembaga daerah. Berbagai amandemen membuka peluang maraknya "Money Politic" para pemimpin daerah untuk memenangkan dan mempertahankan dukungan kongres. Pemanfaatan berbagai sumber dana oleh lembaga legislatif sebagai simpanan partai politik merupakan keinginan paling umum untuk memperkaya kita. Perbedaan dan inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah "Kerja Sama" antara legislatif dan eksekutif serta minimnya tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Desentralisasi Fiskal sebagai bagian dari proses kebijakan publik maka bisa dilihat dari para elit yang membuat kebijakan tersebut. Menurut ahli kebijakan publik Grindle dan Thomas yang menjelaskan bahwa ada dua kondisi yang dapat dianalisis yaitu adanya politik makro dan politik mikro (Grindle dan Thomas 1991). Politik makro artinya para elit kebijakan menitikberatkan pada masalah yang mempengaruhi legitimasi rezim, sasaran-sasaran politik dan ekonomi dalam jangka panjang nasional. Sedangkan politik mikro biasanya dijumpai bukan krisis, terkait dengan tuntunan paroklal dari kelompok tertentu, pemanfaatan sumber daya kebijakan untuk memelihara relasi dengan klien politik, pembagian sumber daya kebijakan untuk memperoleh kontrol politik, kepentingan-kepentingan elit dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dalam implementasinya dipengaruhi tingkat demokrasi local (Azfar et.al 1999). Demokrasi lokal akan berfungsi secara baik dalam lingkungan masyarakat secara tingkat ekonomi dan sosial bersifat homogen.

Fenomena yang sedang berlangsung dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik terhadap kepentingan elit adalah kecenderungan daerah untuk membentuk daerah otonomi baru, yang pada dasarnya tidak didasarkan pada aspirasi atau tujuan. Tujuannya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat, namun sebagai "Sarana" menerima transfer pajak dari kantor pusat. Fenomena lain yang berkembang dalam penerapan desentralisasi fiskal terlihat pada semakin luasnya daerah otonom khususnya kabupaten/kota untuk meningkatkan anggaran belanja pegawai daerah pada APBD. Anggaran transfer fiskal khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimana menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota tidak dapat diatur sebagai otoritas atau tunduk pada kendali pemerintah yang lebih tinggi. Seperti diketahui, kebijakan desentralisasi fiskal ditempuh sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan mendorong perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi

daerah (PDB). Dalam rangka desentralisasi, pemerintah harus memberikan pendanaan yang jelas dalam pelaksanaannya dengan memberikan dana kompensasi, dan dukungan tugas kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar desentralisasi. Selain memberikan dana kompensasi, pemerintah pusat juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang ada untuk mendanai kebutuhan daerah. Meningkatnya korupsi di tingkat di Indonesia disebabkan oleh kegagalan sistem desentralisasi yang ditandai dengan lemahnya akuntabilitas dan check and balances. Faktanya, banyak pejabat yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok tertentu, yang bisa disebut korupsi. Menurut Transparency International (TI) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada pegawai negeri, baik oleh politisi, politikus atau pegawai negeri untuk secara tidak adil dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekatnya yang merupakan suatuperbuatan.

KESIMPULAN

Desentralisasi secara umum mengacu pada transfer kemampuan, keterampilan dan tanggung jawab lebih baik untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke daerah. Lebih lanjut, desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya agar dapat mengendalikan pembangunan di wilayahnya. Setiap daerah diharapkan kreatif, inovatif dan mandiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Secara umum otonomi daerah dapat diartikan bahwa daerah otonom sendiri wajib mengurus urusan pemerintahan dan desentralisasi membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kepentingan umum. Terkait desentralisasi fiskal, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mewujudkannya. Saat ini, penerapan desentralisasi fiskal hanya sedikit atau bahkan tidak memberikan dampak langsung masyarakat, baik dalam hal pembangunan ekonomi maupun pelayanan public. Hal ini karena masyarakat lokal tidak mempunyai pengaruh atau kendali terhadap kebijakan keuangan daerah dan tampaknya berupaya mendanai kebijakan keuangan tersebut demi kepentingan masyarakat lokal.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu: Masyarakat pada umumnya mempunyai hak berpolitik yang sama dan kecenderungan hak berpolitik hanya digunakan sebagai sarana mencapai kedudukan dan jabatan tertentu. Seharusnya sebelum masyarakat memperoleh hak politik harus diberikan edukasi yang lebih dan dijelaskan terkait reward and punishment jika hak tersebut digunakan secara baik ataupun disalahgunakan. Faktor pendapatan pada penelitian ini bukanlah hal yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap tingkat korupsi. Pendapatan yang besar tidak mengurangi adanya niatan seseorang atau kelompok dalam melakukan kejahatan korupsi. Maka dari itu, diperlukan adanya kerjasama dan tindakan saling mengawasi dari stake holder dan share holder dalam rangka untuk mengurangi tindak kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Kharisma. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Volume 14, Nomor 2
- Hady Sutjipto, Stania Cahaya Suci & Yogi Sabarudin Umbara. (2019). *Jurnal Substansi*. Volume 3 Nomor 2



- Hendra Kusuma. (2009). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. ISSN: 2301-8968
- Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi & Lince Magriasti.(2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*.Vol 7, No 3
- Proborini Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*